

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keselamatan Kabupaten Jombang yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program masing- masing pilar dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) menurut Perpres Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan oleh instansi terkait. Namun terdapat beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan wewenang dari dinas atau instansi terkait di Kabupaten Jombang.
2. Indeks Fatalitas
 - a. Indeks Fatalitas per 100.000 Penduduk

Dari rentang waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi indeks fatalitas. Tahun 2017 menjadi tahun terburuknya Kabupaten Jombang dalam hal tingkat fatalitas per 100.000 penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, kejadian kecelakaan 2017 hingga 2021 keseluruhan berada dalam posisi aman, maksudnya ialah tingkat fatalitas yang terjadi sudah memenuhi target RUNK dan harapan Pemerintah.
 - b. Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan

Indeks fatalitas tertinggi terdapat pada tahun 2017 dan 2021. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat untuk meminimalkan tingkat fatalitas kendaraan oleh instansi terkait sehingga dapat memenuhi harapan Pemerintah terkait target RUNK.
 - c. Tingkat Kematian (Case Fatality Rate)

Tingkat kematian di Kabupaten Jombang akibat kecelakaan selama 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2017. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengubah tren peningkatan tingkat fatalitas tiap tahunnya menjadi penurunan tren grafiknya pertahun.
3. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Identifikasi daerah rawan kecelakaan (DRK) menggunakan metode analisis kecelakaan Equivalent Accident Number (EAN) untuk ruas jalan

Nasional dan jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Jombang. Dari hasil perangkaan di dapatkan 3 ruas jalan yaitu Ruas Jalan Gambiran untuk jalan Nasional serta Ruas Jalan KH. Wahid Hasyim dan Ruas Jalan Raya Bandung untuk jalan Kabupaten.

VI.2 Saran

1. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Jombang maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi secara berkala dari masing-masing stakeholder yang bertanggung jawab pada tiap pilar.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program – program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu diadakan studi pengkajian lokasi rawan kecelakaan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Rekomendasi penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
4. Diadakannya sosialisasi dan penyuluhan tentang keselamatan yang disesuaikan dengan sasaran baik dari tingkat pelajar hingga masyarakat umum.
5. Perlu adanya Sumber Daya Manusia yang secara khusus membidangi tentang Keselamatan Transportasi di Dinas Perhubungan Kabupaten jombang..

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."
- Pemerintah Republik Indonesia. 1964. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang."
- Menteri Keuangan. 2017. "Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara."
- Kabupaten Jombang. 2021. "Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023."
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2021. "Kabupaten Jombang Dalam Angka 2021". Jombang. BPS Kabupaten Jombang